



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUPINAH, bertempat tinggal dahulu di Dusun Jaya Guna, RT 02, RW 02, Desa Jembrana, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, sekarang bertempat tinggal di Dusun Pancer, RT 03, RW 01, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marvika Aries Triana, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Grogol - Pesucen, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2019

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n

MARSINI atau disebut juga **SUPINAH**, bertempat tinggal di Dusun Pancer, RT 03, RW 01, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Sugiono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mohamad Sugiono, S.H., M.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Raya Lateng, Nomor 08, Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

D a n:

1. **KUSNAN**,
2. **WITONO**,
3. **SURATEMI**, ketiganya bertempat tinggal di Dusun Pancer, RT 03 RW 01, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum
Mohamad Sugiono, S.H., M.H., dan Rekan, berkantor di
Jalan Raya Lateng, Nomor 08, Desa Bubuk, Kecamatan
Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019;
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut
Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas objek
sengketa;
3. Menyatakan objek sengketa adalah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah merampas objek
sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat adalah
tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dari segala
miliknya atau dari orang yang mendapatkan hak dari padanya, untuk
selanjutnya menyerahkan objek sengketa berikut 328 pohon jeruk yang
tertanam di atasnya kepada Penggugat;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku segala surat-surat yang timbul
atas objek sengketa atas nama Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III
untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Atau: kalau Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex
aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri
Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 205/Pdt.G/2016/PN Byw

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 2005 m², tercatat atas nama Supinah, SPPT 35.10.010.052-0054.0 terletak di Dusun Ringinagung, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, yang di atasnya terdapat tanaman pohon jeruk sebanyak 328 pohon yang masih produktif, dengan batas-batas:
Sebelah utara : tanah milik P. Bowa;
Sebelah timur : tanah milik P. Selo;
Sebelah selatan : Jalan Desa;
Sebelah barat : tanah milik Bejo;
adalah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah merampas dan menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dari segala miliknya atau dari orang yang mendapatkan hak dari padanya, untuk selanjutnya menyerahkan objek sengketa berikut 328 pohon jeruk yang tertanam di atasnya kepada Penggugat secara sukarela namun apabila Tergugat tidak bersedia menyerahkan secara sukarela maka penyerahannya dapat menggunakan bantuan aparat negara;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku segala surat-surat yang timbul atas objek sengketa atas nama Tergugat;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.801.000,00 (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan terakhir yaitu Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 205/Pdt.G/2016/PN Byw tanggal 27 Februari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 24 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Juli 2019

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2020

sebagai mana terdapat dalam Akta Peninjauan Kembali Nomor 2051/Pdt/2019/PN Byw juncto Nomor 7/Pdt.PK/2019/PN Byw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata serta telah ditemukan bukti baru (*novum*) yaitu berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Pindah dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, tanggal 4 Oktober 2008 diberi tanda P-1a;
2. Fotocopy Biodata Penduduk WNI Nomor KK 1807200310120002, NIK 1807205505650006 atas nama Supinah dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, tanggal 4 Oktober 2008 diberi tanda P-1b;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Supinah NIK 1807205505650006 alamat di Dusun Jaya Guna, RT 02, RW 02, Desa Jembrana, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, diberi tanda P-1c;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Pesanggaran Nomor 145/65/429.515.01/2014 tanggal 13 November 2014, diberi tanda P-2;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03068 atas nama Supinah, diberi tanda P-3a;
6. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 88/2019 tanggal 26 Februari 2019 dari Kepala Seksi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda P-3b;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3510011509110004 tanggal 16 Oktober 2018, diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor

205/Pdt.G/2016/PN Byw, tanggal 27 Februari 2017 tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta membatalkan putusan tersebut;

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan yaitu bukti P-1a, P-1b, P-1c dan bukti P-4 adalah berupa bukti-bukti surat yang berhubungan dengan identitas diri dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

Bahwa bukti baru yaitu bukti P-2, P-3a, P-3b adalah bukti-bukti surat yang membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat memiliki tanah sebagaimana disebutkan di dalam bukti P-3a yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03068 akan tetapi bukti-bukti surat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah tersebut baru diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2018 yang berarti setelah perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 27 Februari 2017, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex facti* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SUPINAH tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUPINAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)